



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Asep Andri Juhara;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun/ 12 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Ciranjang Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan/Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 24 Juni 2021 2 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M.Us Us Usmayanto , S.H. dan RekanAdvokat/Penasihat Hukum Psbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Cianjur Jalan Dr. Muwardi Nomor 174 Kabupaten Cianjur berdasarkan Penetapan Nomor 161/ Pen.Pid.Sus/2021/PN Cjr tertanggal 7 Juli 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 161 /Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dijukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya* " Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan **denda Rp. 151.200.000,- (Seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**, jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana **Kurungan paling lama 1 (satu) bulan**;
3. Barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Red Blue yang tidak di lekati pita cukai;
 2. 3 (tiga) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Cengkeh Super yang tidak di lekati pita cukai;
 3. 2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang Merk Cahaya Super yang tidak di lekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang Merk Aice Mild yang tidak di lekat pita cukai;
5. Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 19 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021, 2 (dua) halaman);
6. Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 27 Maret 2021 s.d 03 April 2021, 4 (empat) halaman);
7. Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 04 April 2021 s.d 11 April 2021, 4 (empat) halaman);
8. Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 12 April 2021 s.d 19 April 2021, 3 (tiga) halaman);
9. 1 (satu) unit Hand Phone Merek OPPO A53 (CPH 2127) SN : C377CFB, Nomor IMEI 1 : 860951052855353, IMEI 2 : 860951052855346, warna hitam beserta SIM Card operator XL dengan nomor 081912042428;
10. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 2) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
11. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 1) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
12. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Sentral Cargo No. Resi : 00031501217 tanggal 17 Februari 2021;
13. 2 (dua) buah Buku Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
14. 1 (satu) buah Buku Bambu Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
15. 1 (satu) buah Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
16. 5 (lima) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
17. 1 (satu) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
18. Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciranjang nomor rekening 4310409117 atas nama Asep Andri Juhara;
19. 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman Rokok;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana pembelaan tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang bahwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan Sdr. Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00:15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Rumah Tinggal Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kampung Ciranjang RT. 004 RW. 008 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat Jl. Surapati 12 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Cianjur, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menjual, memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi Intelijen pada tanggal 17 April 2021, mengenai adanya paket pengiriman barang kena cukai hasil tembakau dari Kota Malang ke Kota Bandung menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB), kemudian saksi Rudi Irawan, saksi Radheya serta petugas lainnya dari Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar),

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Bandung yang berlokasi di Jalan Stasiun Barat No. 1 Kb. Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung, guna melakukan pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang dengan Resi Pengiriman dari PT. KIB Malang Nomor : MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang tersebut, di temukan paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 9 Dus dengan berat 275,36 Kg dengan keterangan label barang Minuman Sari Jahe dari Pengirim Farhan kepada Penerima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa selanjutnya paket barang tersebut dari Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Stasiun Bandung dikirim ke Kantor Agen PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi, untuk diserahkan atau didistribusikan ke penerima barang yang berada di Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, saksi ELISABETH HAREFA selaku bagian administrasi di PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi menerima pesan Whatsapp (HP Kantor) dari Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA (No. HP 081912042428) yang menanyakan apakah barang dengan nomor resi MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 sudah sampai atau belum, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB Saksi Elisabeth Harefa menghubungi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan menginformasikan bahwa barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA sudah sampai, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA meminta agar barang tersebut diantar ke alamat tujuan yaitu Jl. Raya Cianjur-Bandung No. 113 Kelurahan Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 22:00 WIB saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir di PT. KIB Cimahi melakukan pengantaran paket barang menuju lokasi pengiriman barang yang telah ditentukan oleh penerima barang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15 saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL sampai di lokasi pengiriman dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, kemudian saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL menyerahkan paket barang tersebut kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Irawan, saksi Radheya datang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (unit) kendaraan yang dikemudikan oleh saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL yang sedang terparkir di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciranjang Kabupaten Cianjur yang diduga membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor PRIN-34/WBC.09/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada orang yang berada di lokasi saat itu yaitu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir yang mengendarai mobil yang digunakan oleh pihak PT.KIB untuk mengantarkan barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA;

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	Cahaya Super	2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang	Tanpa pita cukai
2	Cengkeh Super	3 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
3	Red Blu	3 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
4	Aice Mild	1 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Tanpa pita cukai
JUMLAH		144.000 batang	

- Bahwa Kardus tersebut berisi 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, uraian barang secara rinci tercantum pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-14/RIKSA/WBC.09/BD.04 /2021 tanggal 19 April 2021 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Irawan, saksi Radheya melakukan penindakan dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) nomor SBP-106/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Penegahan Nomor BA-14/Tegah/WBC.09/BD.04/201 tanggal 19 April 2021.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudi Irawan dan saksi Radheya terhadap Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL didapatkan penjelasan bahwa rokok yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah rokok pesanan Terdakwa ASEP ANDRI

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARA yang akan dibongkar atau diserahkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur bukan di rumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kp. Ciranjang, RT 004 RW 008, Kel/Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kabupaten Cianjur, agar tidak diketahui alamat rumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA. Biaya pengiriman atau pengantaran paket dari PT. KIB Cimahi sampai ke alamat penerima barang adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE yang memasang iklan di Facebook menjual rokok murah, kemudian Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA iseng-iseng mencoba pesan karena penasaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mengirimkan pesan *WhatsApp* kalau Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA berminat untuk membeli dan memesan 1 slop saja, setelah berhasil, berlanjut setiap pemesanan dilakukan melalui *Whatsapp* dengan *kesepakatan harga dan jenis rokok apa saja yang diinginkan oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA* dan bisa disediakan oleh Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE ;
- Bahwa untuk rokok yang telah dilakukan penindakan oleh petugas cukai itu, diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dengan cara melakukan pemesanan ke Sdr. Farhan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 08:50 WIB Sdr. FARHAN mengabarkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bahwa akan ada pengiriman rokok hari itu sebanyak 9 karton (sesuai pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA) yang terdiri dari 2 Cahaya, 3 Cengkeh, 3 Redblu, dan 1 Aice menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) ;
- Bahwa sekitar pukul 14:27 WIB, Sdr. FARHAN mengirimkan foto resi pengiriman KIB dengan nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tgl 16 April 2021, tertera pada resi : Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg, lalu Sdr. FARHAN juga mengirimkan jumlah uang yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer yaitu Rp 4.400.000 x 9 Carton = Rpo 39.600.000,- dipotong dengan barang retur (dari pengiriman sebelumnya) sebanyak 3 slop x Rp 55.000,- jadi total yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer hanya sebesar Rp 39.435.000,-.
- Bahwa sekitar pukul 15:27 WIB, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA melakukan pembayaran atas rokok tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA 3170711571 atas nama INDAHYANTI yang merupakan istri dari Sdr. Farhan

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 39.435.000,-, karena barang tersebut sudah dibayar lunas, sehingga barang tersebut sudah merupakan milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut dari beberapa penjual rokok tanpa pita cukai yang ada di daerah Malang dan Madura diantaranya yaitu dari Sdr. FARHAN di Malang, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE di Pamekasan Madura.
- Harga beli rokok-rokok tersebut dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE adalah sebagai berikut :

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	55.000
2.	Cengkeh Super	55.000
3.	Cahaya Super	55.000
4.	Aice Mild	55.000
5.	CK	55.000
6.	Aswad	53.125
7.	Vios	53.125
8.	NK	53.125
9.	Dalil	53.125
10.	Coffee Stick	50.000

- Bahwa untuk pembayaran pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ke rekening :

➤ Sdr. FARHAN, nomor rekening yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bank BRI Norek 639801037317534 a.n. FARHAN.
- ✓ Bank BCA Norek 3170711571 a.n. INDAH YANTI.
- ✓ Bank BCA Norek 3170699075 a.n. MUHAMMAD KHOLIDIN.

Penyetoran atau pembayaran ada beberapa kali, diantaranya yaitu:

- 1) Tanggal 16-04-2021 transfer sejumlah Rp 39.435.000,- untuk pembayaran: 2 karton Cahaya Super, 3 karton Cengkeh super, 3 karton Red Blu, 1 karton Aice Mild. (dikurangi 3 slop yang rusak di pengiriman sebelumnya).
- 2) Tanggal 13-04-2021 transfer sejumlah Rp 22.000.000,- untuk pembayaran : 5 karton Cahaya Super.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Transfer secara berkala/bertahap tanggal 03-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 04-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 05-04-2021 transfer sejumlah Rp 13.280.000,-; total Rp 53.280.000,- untuk pembayaran : 4 karton Cahaya Super, 4 karton Cengkeh Super, 2 karton DAS Mild, 1 karton CK, dan 1 karton Aice Mild.

Jika direkap, pembayaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA kepada Sdr. FARHAN sejak tanggal 05 Februari 2021 ada sebanyak 35 kali pembayaran dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp 553.250.000,-, yang semuanya merupakan pembelian untuk rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Sdr. GALUH, norek Bank BCA 1920961793 a.n. GALUH ADE CHAYA PERWIRA : Tanggal 09 Maret 2021 transfer Rp 10.000.000,- dan tanggal 13 Maret 2021 transfer Rp 11.000.000,- untuk pelunasan atas pemesanan : 1 karton merek NK, 1 karton merek Java, 2 karton merek Vios, dan 1 karton merek Coffee Stick.
- Sdr. ARIE, menggunakan rekening Bank BCA norek 3880683879 a.n. MAGHFIROH.
- Bahwa rokok yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE, kemudian Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual ke sales-sales yaitu Sdr. HENDRIK, Sdr. AJJOY, dan Sdr. ENTIS selanjutnya sales-sales tersebut menjual lagi ke daerah Ciranjang, Cianjur dan sekitarnya, juga ke warung-warung kecil di sekitar Ciranjang.
- Harga jual barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut adalah sebagai berikut :

No	Merek	Harga Jual Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	65.000 - 68.000
2.	Cengkeh Super	65.000 - 68.000
3.	Cahaya Super	65.000 - 68.000
4.	Aice Mild	64.000 – 66.000
5.	CK	64.000 – 66.000
6.	Aswad	64.000 – 66.000
7.	Vios	64.000 – 66.000
8.	NK	64.000 – 66.000
9.	Dalil	60.000 – 65.000
10.	Coffee Stick	58.000 – 63.000

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menerima pembayaran dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari sales-sales dengan cara di transfer atau secara cash, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA setorkan secara tunai ke rekening BCA pribadi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA Nomor Rekening 431-0409-117 ;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena tertarik dengan keuntungannya yang besar dan didesak oleh kebutuhan hidup, sehingga Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan bisnis/usaha jual beli rokok tanpa pita cukai sejak kurang lebih 5 bulan lalu sekitar Bulan Desember tahun 2020.
 - Di tiga bulan awal yaitu bulan Desember 2020 s.d. Februari 2021, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. ARIE dan Sdr. GALUH, rata-rata sebulan sebanyak 10 karton (± 800 slop) rokok tanpa pita cukai;
 - Kemudian di dua bulan terakhir yaitu bulan Maret s.d. April 2021 Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. FARHAN, rata-rata sebulan sebanyak 20 karton (± 1.600 slop) rokok tanpa pita cukai.

dengan keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya.

Jadi, kalau dihitung kira-kira keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA selama jual-beli rokok tanpa pita cukai selama 5 bulan adalah:

$\pm 800 \times 3 \text{ bulan} = \pm 2.400 \text{ slop}$; dan

$\pm 1.600 \times 2 \text{ bulan} = \pm 3.200 \text{ slop}$.

Total = $\pm 5.600 \text{ slop}$.

Sehingga keuntungan penjualan selama 5 bulan \pm sebesar Rp 44.800.000.-, tetapi itu hanya hitungan kasar saja kalau lancar penjualannya. Keuntungan itu belum dikurangi dengan rokok-rokok yang rusak dalam pengiriman yang kemudian tidak bisa dijual.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari selisih antara harga jual dan harga beli sebagai berikut :

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)	Harga Jual Per Slop (Rupiah)	Selisih
----	-------	------------------------------------	------------------------------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Red Blu	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
2.	Cengkeh Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
3.	Cahaya Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
4.	Aice Mild	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
5.	CK	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
6.	Aswad	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
7.	Vios	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
8.	NK	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
9.	Dalil	53.125	60.000 – 65.000	10.000 – 12.000
10.	Coffee Stick	50.000	58.000 – 63.000	8.000 – 13.000

Keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya. Harga penjualan yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan kepada sales-sales tergantung pada permintaan pasar dan juga stok barang yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA miliki. Kalau permintaannya bagus, rokoknya laku dan banyak yang suka, maka harga jualnya bisa tinggi. Kalau peminatnya kurang dan stok rokok masih banyak, terpaksa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual dengan harga murah asal bisa terjual semuanya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh apabila menjual rokok resmi yang dilekati pita cukai, keuntungannya sangat jauh. yaitu berkisar antara Rp 2.000 s.d. Rp 3.000 per sloponya.

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan sdr. Farhan mengerti dan mengetahui kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai itu melanggar aturan, sehingga untuk mengelabui dan menyamarkan isi paket barang dari pihak-pihak lain seperti petugas ekspedisi ataupun petugas Bea Cukai agar tidak tahu kalau paket barang tersebut ternyata isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, maka sdr. Farhan mencantumkan pada label paket Minuman Sari Jahe.
- Bahwa ada beberapa jenis rokok yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA peroleh dari beberapa penjual diantaranya yaitu :
 - Red Blue diperoleh dari Sdr. FARHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cengkeh Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Cahaya Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aice Mild diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- CK diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aswad diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Vios diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- NK diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Dalil diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE; dan
- Coffee Stick diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA terhadap 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang BKC HT Jenis SKM adalah sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan :

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 144.000 batang x Rp 525,-.
- Nilai Cukai = Rp 75.600.000,-.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan sdr. FARHAN (DPO) yang memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan Sdr. Farhan (DPO), pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00:15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, Rumah Tinggal Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kampung Ciranjang RT. 004 RW. 008 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat Jl. Surapati 12 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Cianjur, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi Intelijen pada tanggal 17 April 2021, mengenai adanya paket pengiriman barang kena cukai hasil tembakau dari Kota Malang ke Kota Bandung menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB), kemudian saksi Rudi Irawan, saksi Radheya serta petugas lainnya dari Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar), menuju ke Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Bandung yang berlokasi di Jalan Stasiun Barat No. 1 Kb. Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung, guna melakukan pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang dengan Resi Pengiriman dari PT. KIB Malang Nomor : MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang tersebut, di temukan paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 9 Dus dengan berat 275,36 Kg dengan keterangan label barang Minuman Sari Jahe dari Pengirim Farhan kepada Penerima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa selanjutnya paket barang tersebut dari Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Stasiun Bandung dikirim ke Kantor Agen PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi, untuk diserahkan atau didistribusikan ke penerima barang yang berada di Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, saksi ELISABETH HAREFA selaku bagian administrasi di PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi menerima pesan Whatsapp (HP Kantor) dari Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA (No. HP 081912042428) yang menanyakan apakah barang dengan nomor resi MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 sudah

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai atau belum, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB Saksi Elisabeth Harefa menghubungi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan menginformasikan bahwa barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA sudah sampai, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA meminta agar barang tersebut diantar ke alamat tujuan yaitu Jl. Raya Cianjur-Bandung No. 113 Kelurahan Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 22:00 WIB saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir di PT. KIB Cimahi melakukan pengantaran paket barang menuju lokasi pengiriman barang yang telah ditentukan oleh penerima barang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15 saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL sampai di lokasi pengiriman dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, kemudian saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL menyerahkan paket barang tersebut kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Irawan, saksi Radheya datang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (unit) kendaraan yang dikemudikan oleh saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL yang sedang terparkir di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang diduga membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor PRIN-34/WBC.09/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada orang yang berada di lokasi saat itu yaitu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir yang mengendarai mobil yang digunakan oleh pihak PT.KIB untuk mengantarkan barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Petugas Bea Cukai memastikan paket barang yang diterima ini adalah benar milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan meminta izin untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek diantaranya yaitu:

N o	Merek	Jumlah	Keterangan
1	Cahaya	2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang	Tanpa pita

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Super		cukai
2	Cengkeh Super	3 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
3	Red Blu	3 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
4	Aice Mild	1 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Tanpa pita cukai
JUMLAH		144.000 batang	

- Bahwa Kardus tersebut berisi 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, uraian barang secara rinci tercantum pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-14/RIKSA/WBC.09/BD.04 /2021 tanggal 19 April 2021 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rudi Irawan, saksi Radheya melakukan penindakan dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) nomor SBP-106/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Penegahan Nomor BA-14/Tegah/WBC.09/BD.04/201 tanggal 19 April 2021.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Rudi Irawan dan saksi Radheya terhadap Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL didapatkan penjelasan bahwa rokok yang ditemukan dalam mobil tersebut adalah rokok pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA yang akan dibongkar atau diserahkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur bukan dirumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kp. Ciranjang, RT 004 RW 008, Kel/Desa Ciranjang, Kec. Ciranjang, Kabupaten Cianjur, agar tidak diketahui alamat rumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA. Biaya pengiriman atau pengantaran paket dari PT. KIB Cimahi sampai ke alamat penerima barang adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE yang memasang iklan di Facebook menjual rokok murah, kemudian Terdakwa ASEP

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI JUHARA iseng-iseng mencoba pesan karena penasaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mengirimkan pesan *WhatsApp* kalau Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA berminat untuk membeli dan memesan 1 slop saja, setelah berhasil, berlanjut setiap pemesanan dilakukan melalui *Whatsapp dengan kesepakatan harga dan jenis rokok apa saja yang diinginkan oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA* dan bisa disediakan oleh Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE ;

- Bahwa untuk rokok yang telah dilakukan penindakan oleh petugas cukai itu, diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dengan cara melakukan pemesanan ke Sdr. Farhan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 08:50 WIB Sdr. FARHAN mengabarkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bahwa akan ada pengiriman rokok hari itu sebanyak 9 karton (sesuai pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA) yang terdiri dari 2 Cahaya, 3 Cengkeh, 3 Redblu, dan 1 Aice menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) ;
- Bahwa sekitar pukul 14:27 WIB, Sdr. FARHAN mengirimkan foto resi pengiriman KIB dengan nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tgl 16 April 2021, tertera pada resi : Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg, lalu Sdr. FARHAN juga mengirimkan jumlah uang yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer yaitu Rp 4.400.000 x 9 Carton = Rpo 39.600.000,- dipotong dengan barang retur (dari pengiriman sebelumnya) sebanyak 3 slop x Rp 55.000,- jadi total yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer hanya sebesar Rp 39.435.000,-.
- Bahwa sekitar pukul 15:27 WIB, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA melakukan pembayaran atas rokok tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA 3170711571 atas nama INDAHYANTI yang merupakan istri dari Sdr. Farhan sebesar Rp 39.435.000,-, karena barang tersebut sudah dibayar lunas, sehingga barang tersebut sudah merupakan milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut dari beberapa penjual rokok tanpa pita cukai yang ada di daerah Malang dan Madura diantaranya yaitu dari Sdr. FARHAN di Malang, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE di Pamekasan Madura.
- Harga beli rokok-rokok tersebut dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	55.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Cengkeh Super	55.000
3.	Cahaya Super	55.000
4.	Aice Mild	55.000
5.	CK	55.000
6.	Aswad	53.125
7.	Vios	53.125
8.	NK	53.125
9.	Dalil	53.125
10.	Coffee Stick	50.000

- Bahwa untuk pembayaran pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ke rekening :

- Sdr. FARHAN, nomor rekening yang digunakan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bank BRI Norek 639801037317534 a.n. FARHAN.
- ✓ Bank BCA Norek 3170711571 a.n. INDAHYANTI.
- ✓ Bank BCA Norek 3170699075 a.n. MUHAMMAD KHOLIDIN.

Penyetoran atau pembayaran ada beberapa kali, diantaranya yaitu:

1. Tanggal 16-04-2021 transfer sejumlah Rp 39.435.000,- untuk pembayaran:
2 karton Cahaya Super, 3 karton Cengkeh super, 3 karton Red Blu, 1 karton Aice Mild. (dikurangi 3 slop yang rusak di pengiriman sebelumnya).
2. Tanggal 13-04-2021 transfer sejumlah Rp 22.000.000,- untuk pembayaran :
5 karton Cahaya Super.
3. Transfer secara berkala/bertahap tanggal 03-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 04-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 05-04-2021 transfer sejumlah Rp 13.280.000,-; total Rp 53.280.000,- untuk pembayaran : 4 karton Cahaya Super, 4 karton Cengkeh Super, 2 karton DAS Mild, 1 karton CK, dan 1 karton Aice Mild.

Jika direkap, pembayaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA kepada Sdr. FARHAN sejak tanggal 05 Februari 2021 ada sebanyak 35 kali pembayaran dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp 553.250.000,-, yang semuanya merupakan pembelian untuk rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Sdr. GALUH, norek Bank BCA 1920961793 a.n. GALUH ADE CHAYA PERWIRA : Tanggal 09 Maret 2021 transfer Rp 10.000.000,- dan tanggal 13 Maret 2021 transfer Rp 11.000.000,- untuk pelunasan atas pemesanan : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton merek NK, 1 karton merek Java, 2 karton merek Vios, dan 1 karton merek Coffee Stick.

- Sdr. ARIE, menggunakan rekening Bank BCA norek 3880683879 a.n. MAGHFIROH.
- Bahwa rokok yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE, kemudian Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual ke sales-sales yaitu Sdr. HENDRIK, Sdr. AJJOY, dan Sdr. ENTIS selanjutnya sales-sales tersebut menjual lagi ke daerah Ciranjang, Cianjur dan sekitarnya, juga ke warung-warung kecil di sekitar Ciranjang.
- Harga jual barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut adalah sebagai berikut :

No	Merek	Harga Jual Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	65.000 - 68.000
2.	Cengkeh Super	65.000 - 68.000
3.	Cahaya Super	65.000 - 68.000
4.	Aice Mild	64.000 – 66.000
5.	CK	64.000 – 66.000
6.	Aswad	64.000 – 66.000
7.	Vios	64.000 – 66.000
8.	NK	64.000 – 66.000
9.	Dalil	60.000 – 65.000
10.	Coffee Stick	58.000 – 63.000

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menerima pembayaran dari hasil penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari sales-sales dengan cara di transfer atau secara cash, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA setorkan secara tunai ke rekening BCA pribadi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA Nomor Rekening 431-0409-117 ;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut karena tertarik dengan keuntungannya yang besar dan didesak oleh kebutuhan hidup, sehingga Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan bisnis/usaha jual beli rokok tanpa pita cukai sejak kurang lebih 5 bulan lalu sekitar Bulan Desember tahun 2020.
- Di tiga bulan awal yaitu bulan Desember 2020 s.d. Februari 2021, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. ARIE dan Sdr. GALUH, rata-rata sebulan sebanyak 10 karton (± 800 slop) rokok tanpa pita cukai;
- Kemudian di dua bulan terakhir yaitu bulan Maret s.d. April 2021 Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. FARHAN, rata-rata sebulan sebanyak 20 karton (± 1.600 slop) rokok tanpa pita cukai.

dengan keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya.

Jadi, kalau dihitung kira-kira keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA selama jual-beli rokok tanpa pita cukai selama 5 bulan adalah:

$\pm 800 \times 3 \text{ bulan} = \pm 2.400 \text{ slop}$; dan

$\pm 1.600 \times 2 \text{ bulan} = \pm 3.200 \text{ slop}$.

Total = $\pm 5.600 \text{ slop}$.

Sehingga keuntungan penjualan selama 5 bulan \pm sebesar Rp 44.800.000.-, tetapi itu hanya hitungan kasar saja kalau lancar penjualannya. Keuntungan itu belum dikurangi dengan rokok-rokok yang rusak dalam pengiriman yang kemudian tidak bisa dijual.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari selisih antara harga jual dan harga beli sebagai berikut :

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)	Harga Jual Per Slop (Rupiah)	Selisih
1.	Red Blu	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
2.	Cengkeh Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
3.	Cahaya Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
4.	Aice Mild	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
5.	CK	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
6.	Aswad	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
7.	Vios	53.125	64.000 – 66.000	10.000 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				12.000
8.	NK	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
9.	Dalil	53.125	60.000 – 65.000	10.000 – 12.000
10.	Coffee Stick	50.000	58.000 – 63.000	8.000 – 13.000

Keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya. Harga penjualan yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan kepada sales-sales tergantung pada permintaan pasar dan juga stok barang yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA miliki. Kalau permintaannya bagus, rokoknya laku dan banyak yang suka, maka harga jualnya bisa tinggi. Kalau peminatnya kurang dan stok rokok masih banyak, terpaksa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual dengan harga murah asal bisa terjual semuanya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh apabila menjual rokok resmi yang dilekati pita cukai, keuntungannya sangat jauh. yaitu berkisar antara Rp 2.000 s.d. Rp 3.000 per sloponya.

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan sdr. Farhan mengerti dan mengetahui kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai itu melanggar aturan, sehingga untuk mengelabui dan menyamarkan isi paket barang dari pihak-pihak lain seperti petugas ekspedisi ataupun petugas Bea Cukai agar tidak tahu kalau paket barang tersebut ternyata isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, maka sdr. Farhan mencantumkan pada label paket Minuman Sari Jahe.
- Bahwa ada beberapa jenis rokok yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA peroleh dari beberapa penjual diantaranya yaitu :
 - Red Blue diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Cengkeh Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Cahaya Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Aice Mild diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - CK diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Aswad diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - Vios diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - NK diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - Dalil diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE; dan
 - Coffee Stick diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP ANDRI JUHARA terhadap 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang BKC HT Jenis SKM adalah sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan :

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 144.000 batang x Rp 525,-.
- Nilai Cukai = Rp 75.600.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan sdr. FARHAN (DPO) yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

Saksi 1. Rudi Irawan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB sampai dengan pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Saksi bersama dengan Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah OJBC Jawa Barat, telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pelaksana pada bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJSC Jawa Barat melakukan patroli dan monitoring kegiatan kepabeanan dan cukai serta melakukan penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai yang terjadi di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Saksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan yang memberi perintah yaitu Kepala Seksi Penindakan;
- Bahwa alasan Saksi bersama dengan Tim Bidang Penindakan melakukan penindakan dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana di Bidang Cukai memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana di bidang cukai dan/atau menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat melakukan Penindakan ditemukan barang berupa 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa barang berupa 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa, sesuai dengan data yang tercantum dalam resi pengiriman bernama FARHAN, Penerima ASEP;
- Bahwa berdasarkan analisis intelijen Nota Hasil Intelijen (NHI), nomor NHI-08/wBC.09/BD.04/2021 tanggal 17 April 2021, akan ada pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang dikirim melalui moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT Karya Indah Buana (PT K I B);
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada hari Sabtu 17 April 2021 Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat berangkat menuju PT Karya Indah Buana (PT KIB) untuk melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh perwakilan dari PT Karya Indah Buana terhadap Resi PT KIB Nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021. Hasil pemeriksaan didapati Barang Kena Cukai Hasil tembakau tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa dari informasi PT KIB barang tersebut akan dikirimkan ke daerah Cianjur pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, kemudian Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat berkoordinasi dengan pihak PT Karya Indah Buana untuk melakukan kegiatan Control Delivery terhadap pemilik barang tersebut;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat, berangkat dari Bandung menuju ke Daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur tempat barang tersebut diserahkan kepada pemilik barang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15, setelah sopir PT KIB menyerahkan barang kepada pemilik barang, kami melakukan penghentian dan pemeriksaan barang yang telah diterima oleh penerima barang di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang berserta resi pengiriman dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Jalan Surapati Nomor 12, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung untuk dihadapkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk proses penanganan perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli barang secara Online;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Radheya Muktasanggakrishanu;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.15 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Saksi bersama Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah OJBC Jawa Barat, telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Pelaksana pada bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJSC Jawa Barat melakukan patroli dan monitoring atas kegiatan kepabeanaan dan cukai serta melakukan penindakan atas pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang terjadi di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Saksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan yang memberi perintah yaitu Kepala Seksi Penindakan;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah OJBC Jawa Barat melakukan penindakan dan mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana di Bidang Cukai memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana di bidang cukai dan/atau menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada saat melakukan Penindakan ditemukan barang bukti berupa 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa barang berupa 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa, sesuai dengan data yang tercantum dalam resi pengiriman bernama FARHAN, Penerima ASEP;
- Bahwa berdasarkan analisis intelijen yaitu Nota Hasil Intelijen (NHI), nomor NHI-08/wBC.09/BD.04/2021 tanggal 17 April 2021, bahwa akan ada pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang dikirim melalui moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT Karya Indah Buana (PT K I B);
- Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada hari Sabtu 17 April 2021 Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat berangkat menuju PT Karya Indah Buana (PT KIB) untuk melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh perwakilan dari PT Karya Indah Buana terhadap Resi PT KIB Nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021. Hasil pemeriksaan didapati Barang Kena Cukai Hasil tembakau tidak dilekati pita cukai, dan dari informasi PT KIB barang tersebut akan dikirimkan ke daerah Cianjur pada hari Minggu tanggal 18 April 2021;
- Bahwa kemudian Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat berkoordinasi dengan pihak PT Karya Indah Buana untuk melakukan kegiatan Control Delivery terhadap pemilik barang tersebut.;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Tim Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Barat, berangkat dari Bandung

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Daerah Ciranjang Kabupaten Cianjur tempat barang tersebut diserahkan kepada penerima atau pemilik barang;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15, setelah sopir PT KIB menyerahkan barang diserahkan kepada penerima atau pemilik barang, kami melakukan penghentian dan pemeriksaan barang yang telah diterima oleh penerima barang di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang berserta resi pengiriman dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Jalan Surapati Nomor 12, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung untuk dihadapkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat untuk proses penanganan perkara lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli barang tersebut secara Online;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **Bambang Purwanto Alias Badil Alias Bedil;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.15 WIB sampai dengan pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah OJBC Jawa Barat, telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai driver pada ekspedisi PT Karya Indah Buana (PT KIB) Agen Stasiun Cimahi yang berlokasi di Stasiun Cimahi. Tugas Saksi melakukan pengambilan dan pengantaran barang kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 telah terjadi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 malam hari sekitar pukul 21 :00 WIB, Saksi dihubungi via telepon oleh Sdri. ELISABETH selaku admin PT KIB Agen Stasiun Cimahi untuk melakukan pengantaran barang tujuan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sdri. ELISABETH mengatakan kalau di Kantor sudah ada Sdr. SUPRIATNA alias NANO. kemudian Saksi berangkat menuju Kantor PT KIB di Stasiun Cirnahi;

- Bahwa Sdr. SUPRIATNA alias NANO. Kami bersama- sama menyiapkan barang yang akan diantarkan ke mobil angkutan barang untuk diantarkan. karena Sdr. SUPRIATNA alias NANO sedang tidak enak badan, akhirnya yang mengantarkan barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Barang dengan nomor resi pengiriman MLG/TRU-K/2021-04/008376 tgl 16 April 2021 tertera pada resi Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg;
- Bahwa sebelum berangkat mengantar, Saksi menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Sdri. ELISABETH untuk melakukan konfirmasi dan menanyakan alamat pengantaran. Penerima barang meminta Saksi untuk mengantar barang di daerah Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa di perjalanan sekitar pukul 23:00 WIB Saksi menghubungi penerima barang dan mengabari kalau sebentar lagi akan sampai, Pemilik barang mengatakan nanti kalau sudah sampai tunggu saja di pinggir jalan nanti akan dijemput;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Pukul 00:15 Wib Saksi sampai di lokasi dan sudah ada yang menunggu Saksi dan penerima barangnya atas nama ASEP. kemudian Saksi mengkonfirmasi terkait barang kepada si penerima yang belakangan diketahui Terdakwa ASEP;
- Bahwa Saksi bertanya "Apakah benar barang-barang ini milik bapak atas nama ASEP?" Saksi sambil menunjukan barangnya. Kemudian dilakukan pengecekan dan Terdakwa ASEP mengatakan benar itu adalah barang miliknya. sejumlah 9 Dus diterima oleh Terdakwa. ASEP;
- Bahwa Saksi serahkan kepada Terdakwa ASEP barang sudah Saksi serahkan resi pengiriman copy 1 ditanda tangani Terdakwa ASEP dan Saksi bawa, sedangkan resi pengiriman copy 2 Saksi serahkan ke Terdakwa ASEP;
- Bahwa setelah selesai dilakukan serah terima ke Terdakwa ASEP, tidak lama kemudian datanglah Tim Sea Cukai yang memperkenalkan diri kepada Saksi dan Terdakwa ASEP dengan menunjukan ID Card dan juga Surat Tugasnya. Kemudian Tim Sea Cukai, Saksi, dan Terdakwa ASEP bersama-sama

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang adalah rokok;

- Bahwa Saksi dengar dari percakapan antara Petugas Sea Cukai dengan Terdakwa ASEP barang berupa rokok tersebut illegal. kemudian petugas Sea Cukai menjelaskan rokok illegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai;
- Bahwa Saksi diminta bantuan oleh Petugas Bea dan Cukai untuk mengangkut kembali barang-barang berupa rokok illegal dengan menggunakan mobil yang Saksi bawa ke Kantor Sea Cukai di Bandung, sedangkan untuk resi pengiriman copy 1 Saksi serahkan kepada Petugas Sea Cukai;
- Bahwa Tidak ada kriteria tertentu mengenai barang pengirimannya secara regular atau ekspres, Jika customer minta untuk dikirimkan barangnya, sopir segera mengirimkan barang. tidak diatur dalam SOP. Hanya koordinasi antara admin dengan supir. Supir mendapatkan informasi untuk barang yang dikirimkan kepada customer;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi-saksi tersebut dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, maka keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah dan diberikan pada waktu dipenyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dipersidangan yaitu keterangan Ahli Anton Suhendro Juwianto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Anton Suhendro Juwianto;

- Bahwa Ahli selaku AHLI CUKAI sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu memiliki atau memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut berasal dari tindak pidana di bidang cukai dan/atau menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang, yang dikirim melalui moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT Karya Indah Buana (PT KIB);

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, Sebagai Penelaah Bahan Telaah Tk. I;
- Bahwa Ahli bertugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selanjutnya disebut Undang-undang Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Cukai, yang dinyatakan sebagai barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik Konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya perlu diawasi Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penyidik yaitu rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok oleh pihak ekspedisi telah diserahkan langsung kepada pemilik barang, maka rokok-rokok yang dalam keadaan tidak dilekati pita cukai tersebut adalah rokok-rokok yang berasal dari tindak pidana dan merupakan rokok-rokok hasil kegiatan pabrik tanpa izin;
- Bahwa apabila rokok-rokok hasil kegiatan pabrik yang mempunyai izin dan dilakukan pelunasan cukai maka tidak mungkin rokok-rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai, perbuatan tersebut menurut pendapat Ahli termasuk dalam kategori perbuatan yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 dan/atau 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa terhadap BKC HT jenis SKM sejumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:
Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukailbatang;
Nilai Cukai = 144.000 batang x Rp 525;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Cukai = Rp 75.600.000;

Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan 144.000 batang adalah sebesar Nilai Cukai yaitu Rp 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi a decharge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada Senin tanggal 19 April 2021 di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan./Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Terdakwa diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai atas penerimaan rokok tanpa dilekati pita cukai yang dikirim kepada Terdakwa melalui ekspedisi PT KIB dan diterima langsung oleh Terdakwa sendiri;
- Barang barang berupa rokok tersebut berjumlah 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk;
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Terdakwa sendiri hasil beli dari saudara FARHAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal dari Facebook, Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE memasang iklan di Facebook menjual rokok murah rokok yang polos tanpa pita cukai;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan mencoba membelinya Terdakwa sudah beberapa kali ketipu dari Facebook dalam membeli rokok murah yang tanpa pita cukai. Barulah dengan Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE mereka penjual yang benar dan tidak menipu;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE, Terdakwa hanya melihat foto profil di facebook dan pernah video call;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok kepada para penjual atau produsen rokok yang ada di daerah Malang dan Madura, setelah barang berupa rokok tersedia, penjual menginformasika kepada Terdakwa melalui telepon atau whatsapp. Untuk pengiriman dan pengambilan barangnya dilakukan melalui jasa angkutan truk dan juga melalui jasa angkutan ekspedisi via kereta api;
- Bahwa Untuk ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual Pengiriman yang dilakukan dengan truk biasanya Terdakwa janji bertemu dengan sopir truk di Exit Tol Dawuan untuk kemudian memindahkan barangnya ke mobil yang Terdakwa bawa, sedangkan pengiriman lewat ekspedisi kereta api biasanya Terdakwa ambil di Stasiun Cimahi atau diantar ke alamat Terdakwa;
- Bahwa barang yang sudah datang Terdakwa langsung jual ke sales-sales atau Terdakwa simpan di rumah di Kp. Ciranjang, RT 004 RW 008, Kelurahan/Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa rokok yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa jual ke sales-sales rokok untuk dijual ke wilayah Ciranjang dan sekitarnya;
- Bahwa pemesanan rokok yang Terdakwa lakukan sebelumnya, Terdakwa diinfokan oleh Sdr. FARHAN (Penjual Rokok Tanpa Pita Cukai di Malang) melalui pesan WhatsApp akan ada pengiriman rokok sebanyak 9 karton, terdiri dari 2 Cahaya, 3 Cengkeh, 3 Redblu, dan 1 Aice menggunakan kereta api dengan jasa ekspedisi KIB;
- Bahwa Sekitar pukul 14.27 Wib, Sdr. FARHAN mengirimkan foto resi pengiriman KIB dengan nomor MLGITRUCKI2021-04/008376 tgl 16 April 2021, tertera pada resi Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg. Sdr. FARHAN juga mengirimkan jumlah uang yang harus Terdakwa transfer yaitu $Rp\ 4.400.000 \times 9\ Carton = Rp\ 39.600.000,-$ dipotong dengan barang retur sebanyak 3 slop $\times Rp\ 55.000,-$ jadi total yang harus Terdakwa transfer $Rp\ 39.435.000;$
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas rokok tersebut dengan mentransfer uang ke rekening BCA 3170711571 atas nama INDAH YANTI sejumlah $Rp\ 39.435.000;$

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau rokok tidak ada pita cukainya itu melanggar aturan, tapi detailnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ikut-ikutan dan iseng-iseng saja, karena keuntungannya besar dan didesak kebutuhan Terdakwa melakukan usaha jual-beli rokok illegal meskipun dengan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa penjualan rokok resmi (dilekati pita cukai) merek Gunung Cengkeh Jitu penjualannya agak susah keuntungannya sedikit karena harganya sudah umum orang-orang sudah pada tahu akhirnya Terdakwa menjual rokok yang tidak resmi (tidak dilekati pita cukai) karena penjualannya cepat dan keuntungannya lumayan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa rokok tanpa pita cukai kurang lebih 5 bulan lalu di Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya, Harga penjualan yang Terdakwa lakukan kepada sales-sales berubah ubah tergantung dengan permintaan pasar dan juga stok barang yang Terdakwa punya Kalau permintaannya bagus, rokoknya laku, banyak yang suka harga jualnya bisa tinggi. Kalau peminatnya kurang, stok masih banyak Terdakwa jualnya murah asal bisa kejual semuanya;
- Bahwa jika dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan rokok yang resmi dengan pita cukai sangat jauh, untuk keuntungan penjualan rokok yang resmi dengan pita cukai berkisar antara Rp 2.000 s. d. Rp 3.000 per sloponya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 3 (tiga) karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Red Blue yang tidak di lekati pita cukai;
- 3 (tiga) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Cengkeh Super yang tidak di lekati pita cukai;
- 2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang Merk Cahaya Super yang tidak di lekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang Merk Aice Mild yang tidak di lekat pita cukai;
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 19 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021, 2 (dua) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 27 Maret 2021 s.d 03 April 2021, 4 (empat) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 04 April 2021 s.d 11 April 2021, 4 (empat) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 12 April 2021 s.d 19 April 2021, 3 (tiga) halaman);
- 1 (satu) unit Hand Phone Merek OPPO A53 (CPH 2127) SN C377CFB, Nomor IMEI 1 860951052855353, IMEI 2 860951052855346, warna hitam beserta SIM Card operator XL dengan nomor 081912042428;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 2) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 1) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Sentral Cargo No. Resi: 00031501217 tanggal 17 Februari 2021;
- 2 (dua) buah Buku Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Buku Bambu Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 5 (lima) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciranjang nomor rekening 4310409117 atas nama Asep Andri Juhara;
- 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman Rokok;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Cianjur – Bandung Nomor 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Rumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kampung Ciranjang Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan Sdr. Farhan (DPO) menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berawal Informasi Intelijen pada tanggal 17 April 2021, adanya paket pengiriman barang kena cukai hasil tembakau dari Kota Malang ke Kota Bandung menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya serta petugas lainnya dari Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar), menuju ke Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Bandung di Jalan Stasiun Barat Nomor 1 Kb. Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung, melakukan pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang dengan Resi Pengiriman dari PT. KIB Malang Nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang, di temukan paket yang berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 9 Dus dengan berat 275,36 Kg dengan keterangan label barang Minuman Sari Jahe dari Pengirim Farhan kepada Penerima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA;
- Bahwa selanjutnya paket barang dari Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Stasiun Bandung dikirim ke Kantor Agen PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi, untuk diserahkan atau didistribusikan ke penerima barang yang berada di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 Wib, Saksi ELISABETH HAREFA selaku bagian administrasi di PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi menerima pesan Whatsapp (HP Kantor) dari Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA (No. HP 081912042428) yang menanyakan apakah barang

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor resi MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 sudah sampai atau belum;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15: 00 Wib Saksi Elisabeth Harefa menghubungi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan menginformasikan bahwa barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA sudah sampai, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA meminta agar barang diantar ke alamat tujuan di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 22: 00 Wib Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir di PT. KIB Cimahi melakukan pengantaran paket barang menuju lokasi pengiriman barang yang telah ditentukan oleh penerima barang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15 Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL sampai di lokasi pengiriman dan bertemu dengan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, kemudian Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL menyerahkan paket barang kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA;
- Bahwa Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya datang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (unit) kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL yang sedang terparkir di Jalan Raya Cianjur – Bandung Nomor 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor PRIN-34/WBC.09/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir yang mengendarai mobil yang digunakan oleh pihak PT.KIB untuk mengantarkan barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA;
- Bahwa paket barang yang diterima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan meminta izin untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang, setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek diantaranya yaitu :

N o	Merek	Jumlah	Keterangan
1	Cahaya Super	2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang	Tanpa pita

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			cukai
2	Cengkeh Super	3 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
3	Red Blu	3 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
4	Aice Mild	1 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Tanpa pita cukai
JUMLAH		144.000 batang	

- Bahwa Kardus berisi 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan berbagai merek tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, barang tercantum pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-14/RIKSA/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 19 April 2021;
- Bahwa Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya melakukan penindakan dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) nomor SBP-106/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Penegahan Nomor BA-14/Tegah/WBC.09/BD.04/201 tanggal 19 April 2021;
- Bahwa interogasi yang dilakukan oleh Saksi Rudi Irawan dan Saksi Radheya terhadap Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL rokok yang ditemukan dalam mobil adalah rokok pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA yang akan dibongkar dan diserahkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa biaya pengiriman pengantaran paket dari PT. KIB Cimahi sampai ke alamat penerima barang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE yang memasang iklan di Facebook menjual rokok murah, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mencoba pesan karena penasaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mengirimkan pesan *WhatsApp* kalau Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA berminat untuk membeli dan memesan 1 slop saja;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil, setiap pemesanan dilakukan melalui *Whatsapp* dengan kesepakatan harga dan jenis rokok apa saja yang diinginkan oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bisa disediakan oleh Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE;
- Bahwa rokok yang telah dilakukan penindakan oleh petugas cukai, diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dengan cara melakukan pemesanan ke Sdr. Farhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 08:50 Wib Sdr. FARHAN mengabarkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA akan ada pengiriman rokok sebanyak 9 karton (sesuai pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA) terdiri dari 2 Cahaya, 3 Cengkeh, 3 Redblu, dan 1 Aice menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB);
- Bahwa, Sdr. FARHAN mengirimkan foto resi pengiriman KIB dengan nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tgl 16 April 2021, tertera pada resi Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg, lalu Sdr. FARHAN juga mengirimkan jumlah uang yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer yaitu Rp 4.400.000 x 9 Carton = Rpo 39.600.000,- dipotong dengan barang retur (dari pengiriman sebelumnya) sebanyak 3 slop x Rp 55.000,- jadi total yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer hanya Sejumlah Rp 39.435.000;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA melakukan pembayaran atas rokok dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA 3170711571 atas nama INDAH YANTI yang merupakan istri dari Sdr. Farhan sejumlah Rp 39.435.000,-, sudah dibayar lunas, dan sudah merupakan milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh barang berupa rokok tanpa pita cukai dari beberapa penjual rokok tanpa pita cukai yang ada di daerah Malang dan Madura diantaranya dari Sdr. FARHAN di Malang, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE di Pamekasan Madura;
- Bahwa harga beli rokok-rokok dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	55.000

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



2.	Cengkeh Super	55.000
3.	Cahaya Super	55.000
4.	Aice Mild	55.000
5.	CK	55.000
6.	Aswad	53.125
7.	Vios	53.125
8.	NK	53.125
9.	Dalil	53.125
10.	Coffee Stick	50.000

- Bahwa untuk pembayaran pembelian rokok tidak dilekati pita cukai Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ke rekening:

➤ Sdr. FARHAN, nomor rekening yang digunakan adalah sebagai berikut:

- ✓ Bank BRI Norek 639801037317534 a.n. FARHAN.
- ✓ Bank BCA Norek 3170711571 a.n. INDAHYANTI.
- ✓ Bank BCA Norek 3170699075 a.n. MUHAMMAD KHOLIDIN.

pembayaran ada beberapa kali, diantaranya yaitu:

1. Tanggal 16-04-2021 transfer sejumlah Rp 39.435.000,- untuk pembayaran 2 karton Cahaya Super, 3 karton Cengkeh super, 3 karton Red Blu, 1 karton Aice Mild. (dikurangi 3 slop yang rusak di pengiriman sebelumnya);
 2. Tanggal 13-04-2021 transfer sejumlah Rp 22.000.000,- untuk pembayaran 5 karton Cahaya Super;
 3. Transfer secara berkala/bertahap tanggal 03-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 04-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 05-04-2021 transfer sejumlah Rp 13.280.000,-; total Rp 53.280.000,- untuk pembayaran 4 karton Cahaya Super, 4 karton Cengkeh Super, 2 karton DAS Mild, 1 karton CK, dan 1 karton Aice Mild;
- Bahwa, pembayaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA kepada Sdr. FARHAN sejak tanggal 05 Februari 2021 sebanyak 35 kali pembayaran dengan jumlah total pembayaran sejumlah Rp 553.250.000,-, semuanya pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GALUH, norek Bank BCA 1920961793 a.n. GALUH ADE CHAYA PERWIRA Tanggal 09 Maret 2021 transfer Rp 10.000.000,- dan tanggal 13 Maret 2021 transfer Rp 11.000.000,- untuk pelunasan pemesanan 1 karton merek NK, 1 karton merek Java, 2 karton merek Vios, dan 1 karton merek Coffee Stick;
- Sdr. ARIE, rekening Bank BCA norek 3880683879 a.n. MAGHFIROH;
- Bahwa rokok yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual ke sales-sales yaitu Sdr. HENDRIK, Sdr. AJJOY, dan Sdr. ENTIS selanjutnya sales-sales menjual ke daerah Ciranjang, Cianjur dan sekitarnya, juga ke warung-warung kecil di sekitar Ciranjang;
- Bahwa Harga jual rokok tanpa pita cukai adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga Jual Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	65.000 - 68.000
2.	Cengkeh Super	65.000 - 68.000
3.	Cahaya Super	65.000 - 68.000
4.	Aice Mild	64.000 – 66.000
5.	CK	64.000 – 66.000
6.	Aswad	64.000 – 66.000
7.	Vios	64.000 – 66.000
8.	NK	64.000 – 66.000
9.	Dalil	60.000 – 65.000
10.	Coffee Stick	58.000 – 63.000

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menerima pembayaran dari penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sales-sales dengan cara di transfer atau secara cash, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA setorkan secara tunai ke rekening BCA pribadi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA Nomor Rekening 431-0409-117;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai karena tertarik dengan keuntungannya yang besar dan didesak oleh kebutuhan hidup, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara sembunyi-sembunyi;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan bisnis/usaha jual beli rokok tanpa pita cukai sejak kurang lebih 5 bulan sekitar Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa tiga bulan awal bulan Desember 2020 s.d. Februari 2021, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. ARIE dan Sdr. GALUH, sebanyak 10 karton (± 800 slop) rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa di dua bulan terakhir yaitu bulan Maret s.d. April 2021 Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. FARHAN, sebanyak 20 karton (± 1.600 slop) rokok tanpa pita cukai;
- Bahwa keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya. keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA selama jual-beli rokok tanpa pita cukai selama 5 bulan adalah:
 $\pm 800 \times 3 \text{ bulan} = \pm 2.400 \text{ slop}$; dan
 $\pm 1.600 \times 2 \text{ bulan} = \pm 3.200 \text{ slop}$.
Total = $\pm 5.600 \text{ slop}$.
keuntungan penjualan selama 5 bulan \pm sejumlah Rp 44.800.000.-, tetapi itu hanya hitungan kasar kalau lancar penjualannya, belum dikurangi dengan rokok-rokok yang rusak dalam pengiriman kemudian tidak bisa dijual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari selisih antara harga jual dan harga beli sebagai berikut :

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)	Harga Jual Per Slop (Rupiah)	Selisih
1.	Red Blu	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
2.	Cengkeh Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
3.	Cahaya Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
4.	Aice Mild	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
5.	CK	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
6.	Aswad	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
7.	Vios	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
8.	NK	53.125	64.000 – 66.000	10.000 –

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				12.000
9.	Dalil	53.125	60.000 – 65.000	10.000 – 12.000
10.	Coffee Stick	50.000	58.000 – 63.000	8.000 – 13.000

- Bahwa keuntungannya antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya, harga penjualan yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan kepada sales-sales tergantung pada permintaan pasar dan stok barang yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA miliki. Kalau permintaannya bagus, rokoknya laku dan banyak yang suka, harga jualnya bisa tinggi, Kalau peminatnya kurang dan stok rokok masih banyak, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual dengan harga murah asal bisa terjual semuanya, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjual rokok resmi yang dilekati pita cukai, sangat jauh antara Rp 2.000 s.d. Rp 3.000 per sloponya;
- Bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan sdr. Farhan mengerti dan mengetahui kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai itu melanggar aturan, sehingga untuk mengelabui dan menyamarkan isi paket barang dari pihak-pihak lain seperti petugas ekspedisi petugas Bea Cukai agar tidak tahu paket barang isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, sdr. Farhan mencantumkan pada label paket Minuman Sari Jahe;
- Bahwa jenis rokok yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA peroleh dari beberapa penjual diantaranya yaitu:
 - Red Blue diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Cengkeh Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Cahaya Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Aice Mild diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - CK diperoleh dari Sdr. FARHAN;
 - Aswad diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - Vios diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - NK diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
 - Dalil diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE; dan
 - Coffee Stick diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA Ahli Kepabeanan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA terhadap 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang BKC HT

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis SKM adalah sejumlah Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan:

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
 - Nilai Cukai = 144.000 batang x Rp 525,-.
 - Nilai Cukai = Rp 75.600.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan sdr. FARHAN (DPO) yang *menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai*, telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu melanggar:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang Siapa;
2. **Unsur** Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dububuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. **Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur** Barang Siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa Asep Andri Juhara, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Asep Andri Juhara, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dububuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dububuhi tanda pelunasan cukai lainnya** dimana dari keenam elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui bahwa berawal Informasi Intelijen pada tanggal 17 April 2021, adanya paket pengiriman barang kena cukai hasil tembakau dari Kota Malang ke Kota Bandung menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB), berdasarkan informasi tersebut, Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya serta petugas lainnya dari Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat (Jabar), menuju ke Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Bandung di Jalan Stasiun Barat Nomor 1 Kb. Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung, melakukan pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang dengan Resi Pengiriman dari PT. KIB Malang Nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap paket pengiriman barang, di temukan paket yang berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 9 Dus dengan berat 275,36 Kg dengan keterangan label barang Minuman Sari Jahe dari Pengirim Farhan kepada Penerima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, selanjutnya paket barang dari Kantor Cabang PT. Karya Indah Buana (PT. KIB) Stasiun Bandung dikirim ke Kantor Agen PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi, untuk diserahkan atau didistribusikan ke penerima barang yang berada di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 Wib, Saksi ELISABETH HAREFA selaku bagian administrasi di PT. Karya Indah Buana Stasiun Cimahi menerima pesan Whatsapp (HP Kantor) dari Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA (No. HP 081912042428) yang menanyakan apakah barang dengan nomor resi MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021 sudah sampai atau belum, kemudian sekitar pukul 15: 00 Wib Saksi Elisabeth Harefa menghubungi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan menginformasikan bahwa barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA sudah sampai, lalu Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA meminta agar barang diantar ke alamat tujuan di Jalan Raya Cianjur-Bandung Nomor 113 Kelurahan Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, pada tanggal 18 April 2021 sekitar Pukul 22: 00 Wib Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir di PT. KIB Cimahi melakukan pengantaran paket barang menuju lokasi pengiriman barang yang telah ditentukan oleh penerima barang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 00.15 Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL sampai di lokasi pengiriman dan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, kemudian Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL menyerahkan paket barang kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya datang dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (unit) kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL yang sedang terparkir di Jalan Raya Cianjur – Bandung Nomor 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang membawa barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat nomor PRIN-34/WBC.09/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL selaku Supir yang mengendarai mobil yang digunakan oleh pihak PT.KIB untuk mengantarkan barang milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, paket barang yang diterima Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan meminta izin untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan terhadap barang, setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan berbagai macam merek diantaranya yaitu:

No	Merek	Jumlah	Keterangan
1	Cahaya Super	2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang	Tanpa pita cukai
2	Cengkeh Super	3 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
3	Red Blu	3 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang	Tanpa pita cukai
4	Aice Mild	1 karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang	Tanpa pita cukai
JUMLAH		144.0 tang	

Menimbang, bahwa Kardus berisi 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan berbagai merek tidak dilekati pita cukai, dari hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, barang tercantum pada Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/RIKSA/WBC.09/BD.04 /2021 tanggal 19 April 2021, Saksi Rudi Irawan, Saksi Radheya melakukan penindakan dan dibuatkan Surat Bukti Penindakan (SBP) nomor SBP-106/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 19 April 2021 dan Berita Acara Penegahan Nomor BA-14/Tegah/WBC.09/BD.04/201 tanggal 19 April 2021, dari interogasi yang dilakukan oleh Saksi Rudi Irawan dan Saksi Radheya terhadap Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan Saksi BAMBANG PURWANTO alias BADIL alias BEDIL rokok yang ditemukan dalam mobil adalah rokok pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA yang akan dibongkar dan diserahkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Jalan Raya Cianjur – Bandung No. 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dengan biaya pengiriman pengantaran paket dari PT. KIB Cimahi sampai ke alamat penerima barang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rokok yang diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual ke sales-sales yaitu Sdr. HENDRIK, Sdr. AJOY, dan Sdr. ENTIS selanjutnya sales-sales menjual ke daerah Ciranjang, Cianjur dan sekitarnya, juga ke warung-warung kecil di sekitar Ciranjang, dengan harga jual rokok tanpa pita cukai adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga Jual Per Slop (Rupiah)
1.	Red Blu	65.000 - 68.000
2.	Cengkeh Super	65.000 - 68.000
3.	Cahaya Super	65.000 - 68.000
4.	Aice Mild	64.000 – 66.000
5.	CK	64.000 – 66.000
6.	Aswad	64.000 – 66.000
7.	Vios	64.000 – 66.000
8.	NK	64.000 – 66.000
9.	Dalil	60.000 – 65.000
10.	Coffee Stick	58.0 – 63.000

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menerima pembayaran dari penjualan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dari sales-sales dengan cara di transfer atau secara cash, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA setorkan secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA pribadi Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA Nomor Rekening 431-0409-117, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai karena tertarik dengan keuntungannya yang besar dan didesak oleh kebutuhan hidup, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai dengan cara sembunyi-sembunyi, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA menjalankan bisnis/usaha jual beli rokok tanpa pita cukai sejak kurang lebih 5 bulan sekitar Bulan Desember tahun 2020, tiga bulan awal bulan Desember 2020 s.d. Februari 2021, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. ARIE dan Sdr. GALUH, sebanyak 10 karton (± 800 slop) rokok tanpa pita cukai, dua bulan terakhir yaitu bulan Maret s.d. April 2021 Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memesan dari Sdr. FARHAN, sebanyak 20 karton (± 1.600 slop) rokok tanpa pita cukai, keuntungannya berkisar antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya. keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA selama jual-beli rokok tanpa pita cukai selama 5 bulan adalah:

$\pm 800 \times 3 \text{ bulan} = \pm 2.400 \text{ slop}$; dan

$\pm 1.600 \times 2 \text{ bulan} = \pm 3.200 \text{ slop}$.

Total = $\pm 5.600 \text{ slop}$.

keuntungan penjualan selama 5 bulan \pm sejumlah Rp 44.800.000.-, tetapi itu hanya hitungan kasar kalau lancar penjualannya, belum dikurangi dengan rokok-rokok yang rusak dalam pengiriman kemudian tidak bisa dijual, keuntungan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dari selisih antara harga jual dan harga beli sebagai berikut :

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)	Harga Jual Per Slop (Rupiah)	Selisih
1.	Red Blu	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
2.	Cengkeh Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
3.	Cahaya Super	55.000	65.000 - 68.000	10.000 – 13.000
4.	Aice Mild	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
5.	CK	55.000	64.000 – 66.000	9.000 – 11.000
6.	Aswad	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Vios	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
8.	NK	53.125	64.000 – 66.000	10.000 – 12.000
9.	Dalil	53.125	60.000 – 65.000	10.000 – 12.000
10.	Coffee Stick	50.000	58.000 – 63.000	8.0 – 13.000

Menimbang, bahwa keuntungannya antara Rp 8.000 s.d. 13.000 per sloponya, harga penjualan yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan kepada sales-sales tergantung pada permintaan pasar dan stok barang yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA miliki. Kalau permintaannya bagus, rokoknya laku dan banyak yang suka, harga jualnya bisa tinggi, Kalau peminatnya kurang dan stok rokok masih banyak, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA jual dengan harga murah asal bisa terjual semuanya, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjual rokok resmi yang dilekati pita cukai, sangat jauh antara Rp 2.000 s.d. Rp 3.000 per sloponya, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan sdr. Farhan mengerti dan mengetahui kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai itu melanggar aturan, sehingga untuk mengelabui dan menyamarkan isi paket barang dari pihak-pihak lain seperti petugas ekspedisi petugas Bea Cukai agar tidak tahu paket barang isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, sdr. Farhan mencantumkan pada label paket Minuman Sari Jahe;

Menimbang, bahwa jenis rokok yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA peroleh dari beberapa penjual diantaranya yaitu:

- Red Blue diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Cengkeh Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Cahaya Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aice Mild diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- CK diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aswad diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Vios diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- NK diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Dalil diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE; dan
- Coffee Stick diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli UTIS SUTISNA Ahli Kepabeanan dan Cukai, nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA terhadap 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKC HT Jenis SKM adalah sejumlah Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan:

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 144.000 batang x Rp 525,-
- Nilai Cukai = Rp 75.600.000,-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan sdr. FARHAN (DPO) yang *menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai*, telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya telah pula terpenuhi;

Ad 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 00.15 Wib di Jalan Raya Cianjur – Bandung Nomor 113 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Rumah Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA di Kampung Ciranjang Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan / Desa Ciranjang Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bersama-sama dengan Sdr. Farhan (DPO) menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE yang memasang iklan di Facebook menjual rokok murah, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mencoba pesan karena penasaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA mengirimkan pesan *WhatsApp* kalau Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA berminat untuk membeli dan memesan 1 slop saja, setelah berhasil, setiap pemesanan dilakukan melalui Whatsapp dengan kesepakatan harga dan jenis rokok apa saja yang diinginkan oleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA bisa disediakan oleh Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH, dan Sdr. ARIE, rokok yang telah dilakukan penindakan oleh petugas cukai, diperoleh Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dengan cara melakukan pemesanan ke Sdr. Farhan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 08:50 Wib Sdr. FARHAN mengabarkan kepada Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA akan ada pengiriman rokok sebanyak 9 karton (sesuai pesanan Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA) terdiri dari 2 Cahaya, 3 Cengkeh, 3 Redblu, dan 1 Aice menggunakan moda transportasi kereta api dengan jasa ekspedisi PT. Karya Indah Buana (PT. KIB), Sdr. FARHAN mengirimkan foto resi pengiriman KIB dengan nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tgl 16 April 2021, tertera pada resi Barang berupa Minuman Sari Jahe dengan jumlah 9 Dus dan berat 275,36 Kg, lalu Sdr. FARHAN juga mengirimkan jumlah uang yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer yaitu $Rp\ 4.400.000 \times 9\ Carton = Rpo\ 39.600.000,-$ dipotong dengan barang retur (dari pengiriman sebelumnya) sebanyak 3 slop $\times Rp\ 55.000,-$ jadi total yang harus Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA transfer Sejumlah $Rp\ 39.435.000,-$;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA melakukan pembayaran atas rokok dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA 3170711571 atas nama INDAHYANTI yang merupakan istri dari Sdr. Farhan sejumlah $Rp\ 39.435.000,-$, sudah dibayar lunas, dan sudah merupakan milik Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA, Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA memperoleh barang berupa rokok tanpa pita cukai dari beberapa penjual rokok tanpa pita cukai yang ada di daerah Malang dan Madura diantaranya dari Sdr. FARHAN di Malang, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE di Pamekasan Madura dengan harga beli rokok-rokok dari Sdr. FARHAN, Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE adalah sebagai berikut:

No	Merek	Harga Beli Per Slop (Rupiah)
----	-------	---------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Red Blu	55.000
2.	Cengkeh Super	55.000
3.	Cahaya Super	55.000
4.	Aice Mild	55.000
5.	CK	55.000
6.	Aswad	53.125
7.	Vios	53.125
8.	NK	53.125
9.	Dalil	53.125
10.	Coffee Stick	50.000

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembelian rokok tidak dilekati pita cukai Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA lakukan dengan cara mentransfer dari rekening Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA ke rekening:

- Sdr. FARHAN, nomor rekening yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Bank BRI Norek 639801037317534 a.n. FARHAN.
 - ✓ Bank BCA Norek 3170711571 a.n. INDAHANTI.
 - ✓ Bank BCA Norek 3170699075 a.n. MUHAMMAD KHOLIDIN.

pembayaran ada beberapa kali, diantaranya yaitu:

1. Tanggal 16-04-2021 transfer sejumlah Rp 39.435.000,- untuk pembayaran 2 karton Cahaya Super, 3 karton Cengkeh super, 3 karton Red Blu, 1 karton Aice Mild. (dikurangi 3 slop yang rusak di pengiriman sebelumnya);
2. Tanggal 13-04-2021 transfer sejumlah Rp 22.000.000,- untuk pembayaran 5 karton Cahaya Super;
3. Transfer secara berkala/bertahap tanggal 03-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 04-04-2021 transfer sejumlah Rp 20.000.000,-; tanggal 05-04-2021 transfer sejumlah Rp 13.280.000,-; total Rp 53.280.000,- untuk pembayaran 4 karton Cahaya Super, 4 karton Cengkeh Super, 2 karton DAS Mild, 1 karton CK, dan 1 karton Aice Mild;

Menimbang, bahwa, pembayaran Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA kepada Sdr. FARHAN sejak tanggal 05 Februari 2021 sebanyak 35 kali pembayaran dengan jumlah total pembayaran sejumlah Rp 553.250.000,-, semuanya pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GALUH, norek Bank BCA 1920961793 a.n. GALUH ADE CHAYA PERWIRA Tanggal 09 Maret 2021 transfer Rp 10.000.000,- dan tanggal 13 Maret 2021 transfer Rp 11.000.000,- untuk pelunasan pemesanan 1 karton merek NK, 1 karton merek Java, 2 karton merek Vios, dan 1 karton merek Coffee Stick;

- Sdr. ARIE, rekening Bank BCA norek 3880683879 a.n. MAGHFIROH;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA dan sdr. Farhan mengerti dan mengetahui kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai itu melanggar aturan, sehingga untuk mengelabui dan menyamarkan isi paket barang dari pihak-pihak lain seperti petugas ekspedisi petugas Bea Cukai agar tidak tahu paket barang isinya rokok yang tidak dilekati pita cukai, sdr. Farhan mencantumkan pada label paket Minuman Sari Jahe, dengan jenis rokok yang Terdakwa ASEP ANDRI JUHARA peroleh dari beberapa penjual diantaranya yaitu:

- Red Blue diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Cengkeh Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Cahaya Super diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aice Mild diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- CK diperoleh dari Sdr. FARHAN;
- Aswad diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Vios diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- NK diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE;
- Dalil diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE; dan
- Coffee Stick diperoleh dari Sdr. GALUH dan Sdr. ARIE.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu sebagai pelaku (plegen) dari perbuatan pidana telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai pelaku yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik dan oleh karenanya unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENAWARAN, MENYERAHKAN ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena mohon keringan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pendapatan Negara sejumlah Rp. 75.600.000,00,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa:

- 3 (tiga) karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Red Blue yang tidak di lekati pita cukai;
- 3 (tiga) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Cengkeh Super yang tidak di lekati pita cukai;
- 2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang Merk Cahaya Super yang tidak di lekati pita cukai;
- 1 (satu) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang Merk Aice Mild yang tidak di lekati pita cukai;
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 19 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021, 2 (dua) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 27 Maret 2021 s.d 03 April 2021, 4 (empat) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 04 April 2021 s.d 11 April 2021, 4 (empat) halaman);
- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 12 April 2021 s.d 19 April 2021, 3 (tiga) halaman);
- SIM Card operator XL dengan nomor 081912042428;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 2) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 1) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Sentral Cargo No. Resi: 00031501217 tanggal 17 Februari 2021;
- 2 (dua) buah Buku Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Buku Bambu Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 5 (lima) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciranjang nomor rekening 4310409117 atas nama Asep Andri Juhara;
- 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman Rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang tidak dilengkapi dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya, maka supaya tidak diedarkan sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merek OPPO A53 (CPH 2127) SN C377CFB, Nomor IMEI 1 860951052855353, IMEI 2 860951052855346, warna hitam, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 54 Ayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Andri Juhara** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TURUT SERTA MELAKUKAN PENAWARAN, MENYERAHKAN ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN ATAU TIDAK DILEKATI PITA CUKAI ATAU TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA*”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Asep Andri Juhara** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp. 151.200.000,- (Seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Red Blue yang tidak di lekati pita cukai;
 - 3 (tiga) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 48.000 batang Merk Cengkeh Super yang tidak di lekati pita cukai;
 - 2 karton @4 bal @20 slop @10 bungkus @20 batang = 32.000 batang Merk Cahaya Super yang tidak di lekati pita cukai;
 - 1 (satu) karton @8 bal @10 slop @10 bungkus @20 batang = 16.000 batang Merk Aice Mild yang tidak di lekati pita cukai;
 - Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 19 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021, 2 (dua) halaman);
 - Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 27 Maret 2021 s.d 03 April 2021, 4 (empat) halaman);
 - Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 04 April 2021 s.d 11 April 202, 4 (empat) halaman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 431-0409-117 a.n. ASEP ANDRI JUHARA (periode 12 April 2021 s.d 19 April 2021, 3 (tiga) halaman);
- SIM Card operator XL dengan nomor 081912042428;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 2) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman PT Karya Indah Buana (copy 1) nomor MLG/TRUCK/2021-04/008376 tanggal 16 April 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan Sentral Cargo No. Resi: 00031501217 tanggal 17 Februari 2021;
- 2 (dua) buah Buku Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Buku Bambu Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) buah Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 5 (lima) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- 1 (satu) lembar Nota Catatan Pengambilan Barang dan Setoran Penjualan Rokok;
- Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Ciranjang nomor rekening 4310409117 atas nama Asep Andri Juhara;
- 1 (satu) buah kardus bekas pengiriman Rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek OPPO A53 (CPH 2127) SN C377CFB, Nomor IMEI 1 860951052855353, IMEI 2 860951052855346 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu, tanggal 25 Agustus 2021**, oleh Akhmad Nakhrowi Mukhlis S.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor. 161/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)